



ISSN : 2338-2554  
E-ISSN : 2809 - 0691

**WIDYA PUBLIKA**  
JURNAL ILMIAH MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PADA  
MASA PANDEMI CORONA VIRUS DIESEASE 2019 DI PROVINSI BALI**

**Wahyu Sri Handono**

Komisi Pariwisata Majelis Ulama Indonesia Prov.Bali;  
email: wahyu.globaldewata@gmail.com

---

**Abstract**

*This research aims to describe the Implementation of Bali Provincial Tourism Development Policy during pandemic the 2019 Corona Virus Disease; The obstacles faced and strategies to overcome the obstacles faced in the implementation of Regional Regulation No.5 of 2020 on Standards for The Implementation of Bali Cultural Tourism. The research methods used in this study are qualitatively descriptive. The results showed that (1) the implementation of tourism development policies in Bali province was influenced by (a) standards / sizes and policy objectives; (b) Resources; (c) the characteristics of the managing agent; (d) the attitude or tendency of the executors; (e) communication between organizations and implementing activities; and (f) Social, economic and political environment; (2) The obstacles faced in the implementation of tourism development policies in bali province also stem from factors (a) standards / size and policy objectives; (b) Resources; (c) the characteristics of the managing agent; (d) the attitude or tendency of the executors; (e) communication between organizations and implementing activities; and (f) Social, economic and political environment; currently the implementation of the policy is constrained by pandemic the 2019 coronavirus disease; so that socialization has not been massive and the mandate of the regional regulation to form a regional public company has not been implemented, and the absence of tourists who come to Bali; (3) Strategies to deal with the obstacles faced in the implementation of tourism development policies in Bali province, especially those related to pandemic the 2019 corona virus; so that socialization has not been massive and the mandate of the regional regulation to form a regional public company has not been implemented, and the absence of tourists to Bali, it is necessary to standardize the implementation of Balinese cultural tourism accompanied by the application of cleanliness, health, safety and environmental sustainability; To attract tourists visiting Bali during pandemic the 2019 corona virus and post pandemic the 2019 corona virus disease, so that tourists who visit Bali get a sense of comfort, safety during travel in Bali also Bali Provincial Tourism Office is in budget condition that is not ready, because of the pandemic. The tourism office can collaborate by collaborating with academics, communities, media, government and private (pentahelix model) during pandemic the 2019 corona virus disease for the implementation of Regulation no.5 of 2020.*

---

**Keywords:** Policy implementation, tourism, corona virus disease 2019

---

## Abstrak

---

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Provinsi Bali di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019*; Kendala yang dihadapi dan strategi untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah no.5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali dipengaruhi oleh (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; (2) Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di provinsi bali juga berasal dari faktor-faktor (a) standar/ukuran dan tujuan kebijakan; (b) Sumber daya; (c) karakteristik agen pelaksana; (d) sikap atau kecenderungan para pelaksana; (e) komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; dan (f) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik; pada saat ini implementasi kebijakan tersebut terkendala oleh pandemi *corona virus disease 2019*; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang datang ke Bali; (3) Strategi untuk menghadapi kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali terutama yang berhubungan dengan pandemi *virus corona disease 2019*; sehingga sosialisasi belum masif dan amanat Perda untuk membentuk perusahaan umum daerah belum terlaksana, dan tidak adanya wisatawan yang ke Bali, perlu dilakukan standarisasi penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang disertai dengan penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan; untuk menarik wisatawan berkunjung ke Bali dalam masa pandemi *corona virus Disease 2019* maupun pasca pandemi *corona virus disease 2019*, agar wisatawan yang berkunjung ke Bali mendapatkan rasa nyaman, aman selama berwisata di Bali serta Dinas Pariwisata Provinsi Bali dalam kondisi anggaran yang belum siap, karena pandemi. Maka dinas pariwisata bisa berkolaborasi dengan menggandeng kerjasama dengan akademisi, komunitas, media, pemerintah dan swasta (*model pentahelix*) selama pandemi *corona virus disease 2019* untuk pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020.

**Kata Kunci :** Implementasi kebijakan, pariwisata, *corona virus disease 2019*

---

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pariwisata yang berbasis kearifan lokal telah menjadi komoditas promosi yang sangat menarik para wisatawan, apabila dikemas dengan sangat baik akan meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Pariwisata sudah menjadi nafas dan urat nadi bagi Bali. Pariwisata adalah lokomotif pembangunan yang menarik semua sektor untuk bergerak maju. Pariwisata adalah desah nafas masyarakat bali, tulang punggung ekonomi bali, gerak keseharian bagi separuh penduduk bali, tema keseharian diskusi tentang bali, denyut nadi bali, dan telah menjadi bagian integral kebudayaan bali atau dengan bahas yang lain adalah Pariwisata adalah Bali. Sebagai daerah yang sudah dikenal sebagai wisata dunia,

peranan industri pariwisata dalam pembangunan tidak diragukan lagi, dengan tidak tersedianya sumber daya alam seperti migas, hasil hutan, ataupun industri manufaktur yang berskala besar, maka pariwisata menjadi sektor andalan dalam pembangunan di Bali, kontribusi pariwisata menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020 terjadi penurunan karena pandemi *corona virus disease* 2019. (Gde pitana & Gayatri: 2005 :155-157). Seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Perkembangan kunjungan wisman langsung ke Bali

TAHUN	JUMLAH WISMAN	PERTUMBUHAN (%)
2018	6,07 Juta	7 %
2019	6,28 Juta	3 %
2020	1,05 Juta	-82 %
2021	25	-100%

Sumber : Disparda Bali (2021)

Berdasarkan pemaparan diatas, sangat di perlukan suatu kebijakan pembangunan pariwisata yang berkesinambungan di Provinsi Bali terutama di masa pandemi *corona virus disease* 2019 dan pasca pandemi *corona virus disease* 2019. Sesuai dengan peraturan pemerintah No.50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025, dalam pembangunan pariwisata, pemerintah Indonesia telah mengangkat Pariwisata Budaya (*cultural tourism*) sebagai jenis pariwisata unggulan. Di setiap provinsi di Indonesia mulai mengangkat tema Pariwisata Budaya, begitu juga dengan provinsi Bali yang telah mengeluarkan Perda No.5 tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali. Dalam Pelaksanaannya diupayakan agar bisa meningkatkan kepariwisataan baik jumlah wisatawan, sarana prasarana penunjang pariwisata, jasa, promosi dan atraksi yang mengarah kepada pariwisata yang berkualitas, pariwisata di bali sangat tergantung kepada budaya lokal baik “berupa peninggalan budaya (*situs/herritage* ) maupun budaya yang masih hidup ( *the living culture* ) dalam kehidupan di suatu masyarakat yang dapat berupa : upacara/ritual, adat-istiadat, seni - pertunjukan, seni-kriya, seni- sastra, maupun seni- rupa, maupun keunikan-keunikan yang dimiliki oleh Provinsi Bali” (Bambang Sunaryo, 2013 : 26).

Mengacu kepada Perda No.10 Tahun 2015 Tentang RIPPARDA, Maka Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang “Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali”. Perda ini mempertegas dan memperkuat komitmen penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya Bali yang berorientasi pada kualitas sehingga perlu ditata secara komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. selain berorientasi pada kualitas, kepariwisataan Bali juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing, sehingga diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan dengan memperhatikan filosofi *Tri Hita Karana* yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal *Sad Kerthi*. “Standar itu meliputi ramah lingkungan, keberlanjutan, keseimbangan, keberpihakan pada sumber daya local, kemandirian, kerakyatan, kebersamaan, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan manfaat, yang diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola”. Hal baru dan sangat penting yang diatur dalam Perda ini adalah penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali, meliputi: inspirasi pariwisata, kedatangan wisatawan, destinasi dan kegiatan pariwisata, perlakuan wisatawan pasca-kunjungan, Portal Satu Pintu Pariwisata Bali, dan dokumentasi digital kepariwisataan budaya Bali.

Perda No.5 Tahun 2020 diterbitkan dan disahkan pada tanggal 9 Juli 2020 dalam masa pandemic *corona virus disease 2019*, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan diperlukan peraturan pendamping supaya bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke bali. Kementrian pariwisata menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.13 Tahun 2020 tentang “standar dan sertifikasi kebersihan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sektor pariwisata dalam masa penanganan pandemi *corona virus disease 2019*”. Peraturan Menteri Pariwisata ini mengatur bagaimana proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan terhadap pelaksanaan kebersihan, Kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan sesuai protokol Kesehatan dan panduan yang ada dalam rangka pencegahan dan

pengendalian *corona virus disease 2019*. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Bali”

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dilakukan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman dan Nvivo..

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Kebijakan Perda No.5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Provinsi Bali**

Dimensi standar/ukuran tujuan kebijakan, dapat dikatakan bahwa tujuan kebijakan pengembangan pariwisata pada masa pandemi corona virus disease 2019 di Provinsi Bali telah sesuai dengan Peraturan Daerah No.10 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Bali 2015-2029, dengan Peraturan Daerah No.5 tahun 2020 tentang “Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali”.

Namun implementasi Perda no.5 tahun 2020 masih belum optimal, karena implementasi perda tersebut baru dilakukan 1 (satu) kali sosialisasi kepada organisasi pariwisata pada tanggal 2 November 2021 di hotel Prama Sanur. Dalam melaksanakan Perda no.5 tahun 2020, terdapat amanat sesuai pasal 28 ayat 2 adalah Pemerintah Provinsi Bali akan membentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dengan Peraturan Daerah untuk memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pariwisata digital budaya Bali dan sampai saat ini perda tentang Perusahaan Umum Daerah (Perumda) masih belum disetujui oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bali dan Kementrian Dalam Negeri

(Kemendagri), sehingga pemerintah Provinsi Bali masih belum bisa melaksanakan amanat Peraturan daerah no.5 tahun 2020 secara optimal.

Dimensi sumber daya, bahwa sumber daya manusia dalam menjalankan amanat Perda no.5 tahun 2020 pemerintah Provinsi Bali akan membuat regulasi Peraturan Daerah pembentukan Perumda (Perusahaan Umum Daerah) di Provinsi Bali akan dilaksanakan oleh sumber daya dari empat instansi yang ada di Provinsi Bali yaitu 1) Dinas Pariwisata, 2) Biro Ekonomi dan Pembangunan (dibawah gubernur), kemudian 3) Biro Hukum, 4) Badan Riset Ekonomi dan Inovasi Daerah serta di dukung oleh, kelompok ahli pariwisata, kelompok ahli teknologi informasi, sehingga jika dilihat maka sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata provinsi Bali di masa pandemi *corona virus disease* 2019 sangat memadai dalam membuat perda pembentukan Perumda sebagai amanat Perda no.5 tahun 2020. dalam proses secara regulasi sumber daya manusia dalam melaksanakan amanat Perda no.5 tahun 2020 dalam membentuk perusahaan umum daerah sangat memadai karena dikerjakan oleh struktur birokrasi dari lintas instansi yaitu dinas pariwisata, biro ekonomi pembangunan, biro hukum dan badan riset inovasi daerah, yang berjalan berjalan adalah sumber daya manusia yang kurang memadai pada sosialisasi tataran pelaku usaha pariwisata. Sumber daya lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah sumber dana finansial. Anggaran sangat diperlukan baik dalam pelaksanaan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020 kepada semua organisasi pariwisata dan pelaku pariwisata serta anggaran yang digunakan untuk proses pembuatan regulasi atas amanat Perda no.5 tahun 2020 dari mulai perencanaan, persiapan dan rancangan perda perumda yang kemudian diajukan ke DPRD Bali dan kemendagri. Sedangkan saat ini dengan tidak adanya alokasi anggaran disebabkan oleh pandemi *corona virus disease* 2019 maka implementasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh para pelaksana dari Pemerintah Provinsi Bali.

Agen pelaksana atau implementor dari kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Bali pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 sudah sesuai dengan luas dan cakupan kebijakannya, struktur birokrasi di Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan struktur organisasi di Pemerintah Provinsi Bali yang dialokasikan dalam

pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020 supaya bisa dilaksanakan sesuai amanat perda, maka pemerintah Provinsi Bali telah mengalokasikan staff yang kompeten dari dinas pariwisata, biro ekonomi dan pembangunan, biro hukum dan badan riset pengembangan untuk membahas dan menyusun rancangan perda pembentukan perusahaan umum daerah (perumda) cukup memadai akan tetapi tindakan para agen pelaksana atau *implementor* masih kurang dalam kolaborasi dan koordinasi serta proses sosialisasi kepada industri pariwisata dan masyarakat selama masa pandemi *corona virus disease* 2019.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan terlihat bahwa koordinasi antar agen pelaksana kebijakan pengembangan pariwisata provinsi Bali dengan pelaku industri pariwisata dan masyarakat di masa pandemi *corona virus disease* masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kondisi pandemi *corona virus disease* 2019 antar organisasi tidak dapat melaksanakan rapat koordinasi baik dari komunikasi antara dinas pariwisata provinsi bali dengan BTB (*Bali Tourism Board*) Bali maupun dengan para pelaku usaha jasa pariwisata, sehingga diperlukan meeting koordinasi tatap muka atau melalui *zoom meeting*, supaya sosialisasi serta informasi persiapan dan pelaksanaan kebijakan standard penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali bisa sampai kepada semua para pelaku usaha jasa pariwisata dan masyarakat, sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara optimal.

Sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Bali, yang melaksanakan Perda no.5 tahun 2020 masih belum baik. Hal ini terlihat bahwa sikap para pelaksana dalam menjalankan Perda ini, baru dilaksanakan dalam pelaksanaan proses regulasi, sedangkan kepada organisasi pariwisata dan anggota organisasi pariwisata masih belum banyak yang mengetahui Perda no.5 tahun 2020, sehingga sikap para pelaksana dalam kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Bali pada masa pandemi *corona virus disease* 2019 masih kurang optimal dalam pelaksanaannya. Dimana sampai saat ini amanat Perda no.5 tahun 2020 belum dilaksanakan dengan baik, indikatornya adalah belum dibentuknya perusahaan umum daerah yang menangani Pariwisata digital budaya Bali sebagai amanat Perda no.5 tahun 2020.

Lingkungan ekonomi, sosial, politik dalam pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Perda no.5 tahun 2020, kondisi pandemi *corona virus disease* 2019 telah memporak porandakan ekonomi Bali yang sangat bergantung kepada pariwisata, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Bali, dan kebijakan politik yang tidak mendukung dibukanya pariwisata dengan diperketatnya aturan wisatawan mancanegara oleh pemerintah pusat menyebabkan Bali sampai saat ini belum ada wisatawan mancanegara yang datang ke Bali. Oleh sebab itu perlu dicarikan solusi terbaik dari pemerintah Provinsi Bali untuk berdiskusi dengan pemerintah pusat agar aturan Permenkumham no.34 tahun 2021 di cabut dan diganti dengan aturan yang lebih longgar agar pariwisata Bali bisa bergeliat kembali pasca pandemi *corona virus disease* 2019.

**B. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Kebijakan Perda No.5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Bali**

Standar/ukuran tujuan kebijakan Perda no.5 tahun 2020 mengalami kendala. Kendala ini disebabkan oleh adanya pandemi *corona virus disease* 2019. Kondisi ini mengakibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali belum menyelesaikan Perda pembentukan perusahaan umum daerah (perumda) dan belum bisa melakukan sosialisasi secara masif tentang Perda no.5 tahun 2020 kepada semua organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata di Bali, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.

Sumber daya manusia dinas pariwisata dalam melaksanakan Perda no.5 tahun 2020 masih sangat kurang, serta sumber daya finansial yang belum ada karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019. Hal ini terlihat dari sejak di sahkannya perda dan pelaksanaan sosialisasi yang baru dilaksanakan 2 November 2021, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar Perda no.5 tahun 2020 ini segera diketahui oleh semua organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata serta masyarakat Bali.

Karakteristik agen pelaksana dilihat dari struktur birokrasi yang menjalankan amanat Perda no.5 tahun 2020 dalam tataran regulasi sudah berjalan

dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dalam tataran koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, sehingga nampak terkesan karena kendala pandemi *corona virus disease 2019* Pemerintah Provinsi Bali dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di masa pandemi terlihat tidak efektif dan tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Kendala faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terjadi karena Dinas Pariwisata Provinsi Bali baru 1 (kali) melaksanakan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020, sehingga banyak pelaku pariwisata yang belum mengetahui tentang Perda no.5 tahun 2020, dalam perencanaan dan pelaksanaan terlihat juga terjadi hambatan dimana organisasi yang bernaung di BTB (*Bali Tourism Board*) belum secara maksimal dilibatkan dalam komunikasi dan sosialisasi implementasi Perda no.5 tahun 2020, tentunya ini menjadi kendala dan hambatan yang memerlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Kendala dari faktor sikap atau kecenderungan (*Disposisi*) para pelaksana terjadi karena pada saat disahkannya Perda no.5 tahun 2020 pandemi memuncak, para agen pelaksana tidak bisa melakukan sosialisasi secara resmi disebabkan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pandemi *corona virus disease 2019* tidak ada, walaupun *disposisi* dari Gubernur terhadap perda ini sangat tinggi dan semangat para pelaksana juga tinggi dalam implementasinya, akan tetapi dalam pelaksanaannya terhambat oleh ketersediaan anggaran yang tidak ada alokasi untuk pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar implementasinya bisa segera berjalan dengan baik.

Kendala dari faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi selama masa pandemi *corona virus disease 2019* sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali terutama dalam pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020, kebijakan pusat Permenkumham no.34 tahun 2021 selama belum dicabut, maka sedikit wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, karena aturan yang kompleks bagi wisatawan mancanegara, hal ini tentunya menjadi kendala bagi perkembangan pariwisata di Bali, dengan banyaknya usaha pariwisata yang tutup, maka Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga tidak bisa

mengundang usaha pariwisata dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020

**C. Strategi Untuk mengatasi kendala yang dihadapi untuk mengimplementasikan kebijakan Kebijakan Perda No.5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Bali**

Standar/ukuran tujuan kebijakan Perda no.5 tahun 2020 mengalami kendala. Kendala ini disebabkan oleh adanya pandemi corona virus disease 2019. Kondisi ini mengakibatkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali belum menyelesaikan perda pembentukan perusahaan umum daerah (perumda) dan belum bisa melakukan sosialisasi secara masif tentang Perda no.5 tahun 2020 kepada semua organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata di Bali, sehingga tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal.

Sebagai strategi dari kendala tersebut diatas, maka perlu dilakukan koordinasi oleh pemerintah provinsi Bali agar perusahaan umum daerah tersebut bisa segera di bentuk sesuai tujuan kebijakan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali semakin meningkat dan semua data kepariwisataan dapat disimpan secara digital demi kemajuan pariwisata di Bali ke depannya. Untuk mengajak semua para pelaku usaha jasa pariwisata untuk bergabung ke dalam pariwisata digital budaya Bali maka diperlukan sosialisasi yang masif kepada para pelaku usaha pariwisata dan masyarakat tentang betapa pentingnya pendataan dalam satu kesatuan dalam Portal Satu Pintu Digital Pariwisata Budaya Bali untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan di Provinsi Bali dan meminta kepada pemerintah pusat segera mencabut aturan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), dan mencabut Permenkumham no.34 tahun 2021 serta meminta alokasi anggaran untuk melaksanakan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020.

Sumber daya manusia dinas pariwisata dalam melaksanakan Perda no.5 tahun 2020 masih sangat kurang, serta sumber daya finansial yang belum ada karena adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019. Hal ini terlihat dari sejak di sahkannya perda dan pelaksanaan sosialisasi yang

baru dilaksanakan 2 November 2021, sehingga diperlukan strategi yang tepat agar Perda no.5 tahun 2020 ini segera diketahui oleh semua organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata serta masyarakat Bali.

Sebagai strategi dari kendala diatas, bahwa dalam mengatasi kendala faktor sumber daya, diperlukan strategi yang tepat yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bali segera membentuk team yang bertugas untuk melakukan tugas pokok sosialisasi dan koordinasi dengan dinas pariwisata kota/kabupaten, serta mengajak Kerjasama akademisi ( Sekolah Tinggi Pariwisata, Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai), komunitas (BTB (*Bali Tourism Board*)) yang didalamnya terdapat *stake holder* pariwisata, Media *online* maupun cetak, dan swasta dalam kondisi anggaran yang masih minim dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada semua pelaku usaha pariwisata, strategi yang berikutnya adalah mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaksanaan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020 tersebut, agar sosialisasi dapat dilaksanakan secepat mungkin dan bisa memberikan manfaat pasca pandemi *corona virus disease* 2019.

Karakteristik agen pelaksana dilihat dari struktur birokrasi yang menjalankan amanat Perda no.5 tahun 2020 dalam tataran regulasi sudah berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala dalam tataran koordinasi dan sosialisasi terhadap organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, sehingga nampak terkesan karena kendala pandemi *corona virus disease* 2019 Pemerintah Provinsi Bali dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di masa pandemi terlihat tidak efektif dan tidak maksimal dalam pelaksanaannya.

Strategi untuk mengatasi kendala faktor karakteristik agen pelaksana khususnya terkait dengan amanat Perda no.5 tahun 2020 sesuai pasal 28 ayat 2 pemerintah provinsi Bali akan membentuk perumda yang mengelola Portal Satu Pintu Digital Budaya Bali, maka struktur birokrasi yang bekerja dari dinas pariwisata, biro ekonomi pembangunan, biro hukum dan badan riset inovasi daerah harus melobby DPRD Bali agar raperda pembentukan perumda segera di setujui, karena masih ada proses selanjutnya yaitu persetujuan dari Kemendagri, dinas pariwisata juga masih wajib melaksanakan sosialisasi secara masif tentang Perda no.5 tahun 2020, bekerjasama dengan akademisi (Sekolah Tinggi Pariwisata,

Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai), komunitas (*Bali Tourism Board*/Gabungan Industri Pariwisata), media (*online* maupun cetak), *government* (Dinas Pariwisata Kab/Kota) serta melibatkan Swasta (pelaku usaha pariwisata). Jadi nanti jika perda pembentukan perumda selesai masyarakat dan pelaku pariwisata sudah siap bergabung dalam Portal Satu Pintu.

Kendala faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana terjadi karena Dinas Pariwisata Provinsi Bali baru 1 (kali) melaksanakan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020, sehingga banyak pelaku pariwisata yang belum mengetahui tentang Perda no.5 tahun 2020, dalam perencanaan dan pelaksanaan terlihat juga terjadi hambatan dimana organisasi yang bernaung di BTB (*Bali Tourism Board*) belum secara maksimal dilibatkan dalam komunikasi dan sosialisasi implementasi Perda no.5 tahun 2020, tentunya ini menjadi kendala dan hambatan yang memerlukan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya.

Strategi dalam mengatasi kendala faktor komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, terkait dengan sosialisasi kepada organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata serta Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, maka Dinas Pariwisata Provinsi Bali bisa bekerjasama menggunakan model *pentahelix* yaitu bekerjasama dengan akademisi (Sekolah Tinggi Pariwisata, Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai), komunitas (*Bali Tourism Board*/Gabungan Industri Pariwisata), media (*online* maupun cetak), *government* (Dinas Pariwisata Kab/Kota) serta melibatkan swasta (pelaku usaha pariwisata), agar sosialisasi Perda no.5 tahun 2020 bisa secara masif dan terstruktur baik melalui tatap muka atau *zoom meeting* dengan BTB (*Bali Tourism Board*) dan mengundang semua pelaku usaha pariwisata untuk menjabarkan manfaat dari perda tersebut.

Kendala faktor sikap para pelaksana masih belum bisa menjalankan implementasi perda no.5 tahun 2020 secara optimal yaitu dengan belum adanya perusahaan umum daerah yang menangani pariwisata digital budaya bali, walaupun pelaksanaan kebijakan sertifikasi mengenai kebersihan, Kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan sudah terlaksana dengan baik. Para agen pelaksana atau implementor tidak melaksanakan secara optimal karena terbentur dengan alokasi

anggaran APBD Provinsi Bali yang teralokasi untuk penanganan corona virus disease 2019.

Strategi yang akan dilakukan oleh dinas pariwisata Provinsi Bali sebagai agen pelaksana atau implementor untuk berkoordinasi dengan gubernur provinsi bali sebagai pemangku jabatan tertinggi di bali untuk mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam usaha membuat perusahaan umum daerah yang menangani pariwisata digital budaya Bali, serta mengajak semua stake holder baik organisasi pariwisata, maupun para pelaku usaha jasa pariwisata dan masyarakat untuk bekerjasama dalam rangka suksesnya pelaksanaan kebijakan yang sudah diambil oleh Provinsi Bali.

Kendala dari faktor lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi selama masa pandemi *corona virus disease* 2019 sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali terutama dalam pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020, kebijakan pusat Permenkumham no.34 tahun 2021 selama belum dicabut, maka sedikit wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, karena aturan yang kompleks bagi wisatawan mancanegara, hal ini tentunya menjadi kendala bagi perkembangan pariwisata di Bali, dengan banyaknya usaha pariwisata yang tutup, maka Dinas Pariwisata Provinsi Bali juga tidak bisa mengundang usaha pariwisata dalam kegiatan koordinasi dan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020.

Strategi untuk mengatasi kendala faktor ekonomi, sosial dan politik adalah dengan dicabutnya Permenkumham no.34 tahun 2021 atau diganti dengan aturan tentang visa yang lebih mudah untuk wisatawan asing, dibukanya *direct flight* ke Bali dari negara asal dan pandemi segera berakhir. Kalau hal tersebut bisa dijalankan maka usaha pariwisata semua akan buka kembali, ekonomi akan bangkit, secara sosial pelaku pariwisata akan bekerja kembali, kebijakan politik baik pusat maupun daerah yang seiring dengan dibukanya pariwisata Bali dan tentunya implementasi Perda no.5 tahun 2020 akan segera bisa dilaksanakan secara maksimal dan tentunya harus disertai sertifikasi kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan (CHSE) agar wisatawan yang datang ke

Bali memiliki kenyamanan, sehingga kualitas pariwisata budaya Bali semakin meningkat kualitasnya

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Bali adalah adanya pandemi *corona virus disease* 2019 yang menyebabkan semua proses tahapan implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Provinsi Bali di masa pandemi *corona virus disease* 2019, baik dari mulai tahap sosialisasi yang belum berjalan, proses pembentukan regulasi sebagai amanat Perda no.5 tahun 2020 pasal 28 ayat 2 tentang pembentukan perusahaan umum daerah (perumda) yang masih baru tahap rancangan dan sedang dalam proses persetujuan Perda oleh DPRD Bali, dan karena adanya realokasi anggaran yang semua digunakan untuk penanganan pandemi *corona virus disease* 2019, sehingga anggaran yang dialokasikan untuk sumber daya manusia yang menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Perda no.5 tahun 2020 dan proses pembuatan perda pembentukan perusahaan umum daerah (perumda) juga terhambat dan terkesan tidak berjalan, jadi implementasi Perda no.5 tahun 2020 masih belum efektif sampai saat ini, strategi yang bisa dilakukan adalah dengan model *pentahelix* yaitu pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata melakukan kerjasama dengan akademisi (Sekolah Tinggi Pariwisata, Universitas Udayana, Universitas Ngurah Rai), komunitas (*Bali Tourism Board*/Gabungan Industri Pariwisata), Media (baik media *online* maupun media cetak), *Government* (Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota), swasta (para pelaku usaha pariwisata), strategi yang kedua yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, segera mengalokasikan anggaran untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada semua organisasi pariwisata dan pelaku usaha pariwisata, dan perusahaan umum daerah yang menyelenggarakan portal satu pintu segera dibentuk, Pemerintah Provinsi Bali harus melobby Pemerintah Pusat agar Permenkumham no.34 tahun 2021 segera dicabut atau bisa dilakukan revisi dalam kemudahan wisatawan mancanegara dalam mendapatkan visa kunjungan (*tourist visa*), tentunya harus

diikuti dengan adanya *direct flight* dari negara asal wisatawan ke Bali, dan untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan maka Dinas Pariwisata harus lebih mengencangkan sertifikasi kebersihan, kesehatan, keamanan dan kelestarian lingkungan bagi semua usaha pariwisata selama masa pandemi atau pasca pandemi *corona virus disease 2019*.

#### **4.2 Saran**

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepada Dinas Pariwisata Provinsi Bali disarankan untuk segera melaksanakan amanat dari Perda no.5 tahun 2020 yaitu membentuk perusahaan umum daerah yang akan menangani pariwisata digital budaya Bali, secara model *pentahelix* yaitu bekerjasama dengan akademisi, komunitas, media (untuk publikasi), *government*, dan swasta, supaya Perda no.5 tahun 2020 dapat diimplementasikan secara optimal yang bertujuan terciptanya standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali dan meningkatnya kualitas pariwisata serta standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan dapat diterapkan pasca pandemi *corona virus disease 2019* di Provinsi Bali.
- b. Kepada BTB (*Bali Tourism Board*) Bali sebagai organisasi yang menaungi para pelaku usaha jasa pariwisata disarankan proaktif terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Bali, supaya amanat Perda no.5 tahun 2020 yang telah di terbitkan dapat diimplementasikan secara optimal dan BTB (*Bali Tourism Board*) bisa mengundang para pelaku usaha jasa pariwisata untuk mengadakan acara seminar dengan pembicara dari Dinas Pariwisata untuk membahas sampai dimana pelaksanaan Perda no.5 tahun 2020.
- c. Kepada Para Pelaku Industri Pariwisata disarankan untuk berkoordinasi dengan BTB (*Bali Tourism Board*) mengenai Perda no.5 tahun 2020, supaya mendapatkan kepastian apakah semua pelaku usaha jasa pariwisata wajib bergabung dalam portal satu pintu kepariwisataan digital budaya Bali yang akan ditangani koordinasinya oleh perusahaan umum daerah serta para pelaku usaha pariwisata disarankan untuk menanyakan konsekuensi jika tidak bergabung ke dalam portal satu pintu tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Gayatri, Putu G dan Pitana, I Gede. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Nugroho, Riant, 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik, Kimia Kebijakan Publik*. Edisi 6. Jakarta: PT. Elexmedia Komputindo Kelompok Gramedia.
- Pitana, I Gede dan Diarta, K Surya. 2009. *Pengantar ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.
- Sunaryo, Bambang. 2013. *Kebijakan Pembangunan Pariwisata: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Van Meter, Donald, dan Horn, Carl Van. 1999. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society*. London: Sage.
- Wahab, Solichin Abdul, 2012, *Analisis Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasinya*. Jakarta: Bumi Aksara

### 2. Jurnal

- Agustina Pallewa, 2016. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara". e *Jurnal Katalogis*, Vol.4, No.7.
- Agnes Firanti Ekel, 2020. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Agrowisata di kecamatan mondoinding Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6, No.92.
- D Hernawan dan G Partidina, 2015 "Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Destinasi Pariwisata di kabupaten Bogor" *Jurnal Sosial Humaiora ISSN 2087-4928*, Vol.6, No.2.
- Filipus Obot, Dody Setiawan, 2017. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota batu dalam Mewujudkan Kota Pariwisata Berkelanjutan yang berwawasan Lingkungan". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.6, No.3.
- G.A Kristha A.I, 2019. "Implementasi Kebijakan pembangunan Pariwisata Kota Palu". *Jurnal Pariwisata PaRAMA: Panorama, Recreation, Accomodation, Merchandise, Accesbility*, Vol.1, No.1.

Ramadhan Prasetya, Arifin Utha, Zulfiah Larusu, 2019. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bombana". *Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, Vol.10, No.2.

Sri Nurhayati, 2018 "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Karimun Jawa " *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol.9, No.2.

Shafira Mediana Putri Dkk, 2020 "Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pengembangan Kawasan Geopark (Studi kasus pada pemerintah Kabupaten sukabumi dalam pengembangan Kawasan Pariwisata Geopark Ciletuh 2019). *Jurnal Moderat*. Vol. 6, No.1.

### **3. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Disease 2019.

Peraturan daerah Provinsi Bali No.10 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Provinsi Bali tahun 2015-2029.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali.

### **4. Internet**

Peraturan Daerah Provinsi Bali No.5 tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan Kepariwisataaan Budaya Bali, 8Agustus 2020"  
<https://nangunsatkerthilokabali.com/peraturan-daerah-provinsi-bali-nomor-5-tahun-2020-tentang-standar-penyelenggaraan-kepariwisataaan-budaya-bali/>.  
diakses 3 Juli 2021